

## **Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak**

Ibrahim AR

Nasrullah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [ibrahimar@gmail.com](mailto:ibrahimar@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam proses pemeriksaan perkara terlebih dalam memberikan putusan, seorang hakim tidak boleh memberikan putusan lebih dari yang dituntut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun seorang hakim mempunyai hak *ex officio*, yaitu hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi cerai talak. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan hak *ex officio* dan halangan bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* serta perspektif dalam hukum Islam terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang diceraikan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan dipadukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *normatif empiris*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhol*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyari'atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatn manusia itu sendiri.

**Kata kunci:** *hak ex officio dan cerai talak*

## Pendahuluan

Hakim dalam menjalankan tugasnya di pengadilan harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum. Dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, keadilan dapat terealisasi dengan adanya jabatan hakim sebagai jabatan fungsional, karena hakim memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yaitu hak *ex officio* yang berarti hak karena jabatan.<sup>1</sup> Dengan hak ini, hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan perundang-undangan.

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.<sup>2</sup> Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sering kali dalam putusan perkara cerai talak, hak yang seharusnya didapat oleh si istri (termohon) berada dalam posisi marginal. Ketika termohon hadir di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku, namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian, namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (*validitas yuridis*), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (*validitas filosofis*) dan asas manfaat (*validitas sosiologis*).<sup>3</sup> Bagi sebagian termohon yang mengerti hukum atau yang menggunakan jasa pengacara pasti tidak akan mengalami persoalan dalam persidangan, namun jika termohon adalah masyarakat awam, siapakah yang dapat memberikan bantuan atau nasehat hukum kalau bukan hakim?.

Memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada para pihak adalah perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan

---

<sup>1</sup>J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 46.

<sup>2</sup> Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara*, Meureudu 7 Oktober 2016.

<sup>3</sup>Muh. Irfan Husaeni, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.<sup>4</sup> Dalam pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio*,<sup>5</sup> yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan nafkah ‘*iddah*’.

Selain dasar hukum di atas, penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*”.<sup>6</sup> Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*’ dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.<sup>7</sup> Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio*-nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg.<sup>8</sup> Larangan ini disebut *asas ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>9</sup> Karena hal tersebut telah melanggar *asas ultra petitum*.

Begitu juga pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

<sup>5</sup> Muh. Irfan Husaeni, *Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan..., hlm. 367.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

<sup>8</sup> Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 58.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan...*, hlm. 801.

terhadap istri (termohon)”, dan amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.<sup>10</sup> Namun, amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar *condemnatoir* yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa *mut’ah* dan nafkah *‘iddah*. Padahal dengan putusnya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa *‘iddah*.

Maka oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio*-nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si suami (pemohon) dalam *petitum*-nya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama (*asas equality before of the law*) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.

Mahkamah Agung juga telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *‘iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)”.<sup>11</sup>

### **Pengertian dan Dasar Hukum Hak *Ex Officio***

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.<sup>12</sup> Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>10</sup> Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar’iyah Meureudu, *Wawancara*, Meureudu 7 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.

<sup>12</sup> Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar’iyah Meureudu, *Wawancara*, Meureudu, 7 Oktober 2016.

Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah *'iddah* istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya.<sup>13</sup> Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya.

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.<sup>14</sup> Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan *eksepsi* kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang tentang hal ini, sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwengannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.<sup>15</sup> Kalimat “karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang” dimaknai sebagai adanya sebab *ex officio* sehingga hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang menangani perkara tersebut.

Begitu juga dalam hal biaya pemeriksaan setempat, pada dasarnya siapa saja para pihak yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban membayar panjar biaya pemeriksaan dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum

---

<sup>13</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59.

<sup>14</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang, Aneka, 1977), hlm. 366.

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 420.

pemeriksaan dilakukan. Namun, apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim, maka secara *ex officio* beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya baik kepada penggugat atau tergugat.<sup>16</sup>

Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri “. <sup>17</sup> Berdasarkan pasal tersebut, kata “dapat” ditafsirkan “boleh” secara *ex officio*,<sup>18</sup> yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut’ah* dan nafkah *’iddah*, sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian.

Selain pasal tersebut, ketentuan hukum mengenai hak *ex officio* hakim juga diatur dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kemudian dalam Pasal 152 KHI juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio* nya, yaitu mengenai nafkah *’iddah* yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, pasal tersebut berbunyi: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *’iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,<sup>19</sup> ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *’iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut’ah*. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan administratif yang bersifat individual dan konkrit, berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya general dan abstrak (keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 787.

<sup>17</sup>Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 14.

<sup>18</sup>Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.

<sup>19</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014), hlm. 254.

### **Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak**

Penggunaan hak *ex officio* tersebut sangat baik untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara cerai talak sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh hakim, dimana berdasarkan kekuasaan kehakiman, hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri dimana hak tersebut diminta atau tidak. Hak ini dimiliki hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila akan dicerai talak oleh suaminya, sehingga disini hakim harus menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menunjukkan hak-hak tersebut kepada pihak-pihak yang akan melakukan cerai talak. Hal ini dilakukan hakim karena masih banyak permohonan cerai talak yang diajukan suami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tanpa adanya permohonan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. .

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah dilaksanakan pada saat Termohon selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap *duplik*. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon menjawab tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh Termohon yang akan ditalak.<sup>21</sup> Sikap hakim yang demikian tidaklah ingin berpihak pada Termohon, hanya semata-mata dilakukan hakim untuk melindungi hak-hak Termohon yang tidak mempunyai wawasan mengenai hukum acara di pengadilan dan tidak mengetahui hak-haknya sebagai istri yang dicerai serta untuk terwujudnya asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Setelah Termohon mengetahui bahwa sebenarnya ia mempunyai hak pasca perceraian, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon untuk

---

<sup>20</sup>Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 14 Desember 2016.

<sup>21</sup>*Ibid.*

mengetahui sanggup tidaknya.<sup>22</sup> Dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan data sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Kemudian setelah diketahui bahwa ternyata Termohon meminta hak-haknya dan telah diperiksa oleh majelis hakim, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut untuk dikabulkan atau tidak yang akan tertuang dalam putusan. Namun perlu diketahui bahwa, hak-hak termohon tersebut merupakan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai talak. Apabila permohonan cerai talaknya Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka secara otomatis permintaan Termohon pun harus ditolak juga.

Adanya keharusan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya itu secara kontan sesaat setelah ikrar talak diucapkan, dan sebelum melakukan ikrar talak Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah disiapkan atau belum kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila belum maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan sidang ikrar talak itu sampai Pemohon siap dengan kewajiban-kewajibannya, atau dapat juga dengan pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan diucapkan ikrar talak meskipun kewajiban-kewajiban Pemohon tersebut belum seluruhnya dilunasi.<sup>23</sup> Namun kebiasaannya, hakim menunda pelaksanaan sidang ikrar talak tersebut, dan sejauh ini belum ada putusan cerai talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertentangan dengan tujuan penggunaan hak *ex officio*.

Dari penggunaan hak *ex officio* tersebut, dapat dilihat bahwa hakim aktif dipersidangan. Namun dalam asas hukum acara perdata, hakim harus bersifat pasif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Pengertian pasif bukan berarti hakim tidak aktif sama sekali tetapi hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, oleh karena itu, hakim berhak memberikan nasehat kepada para pihak (Pasal 119 HIR/143 RBg) dan hakim berhak menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan secukupnya kepada para pihak (Pasal 132 HIR/156 RBg).<sup>24</sup>

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa. Diharapkan dari hakim sebagai orang yang bijaksana

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh 14 Desember 2016.

<sup>24</sup>Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 170.



dan aktif dalam memecahkan masalah. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengharuskan pula hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Membantu para pihak dari sudut pengkajian teoritis dapat dikategorikan “wajib” (bersifat imperatif). Dasarnya adalah Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 maupun yang tercantum dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. Sedangkan dilihat dari sudut pandang tujuan memberi bantuan, diarahkan untuk terwujud praktek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ditambah lagi dari sudut pandang sistem hukum acara perdata itu sendiri, langsung dengan lisan dan tidak harus berproses dengan bantuan penasehat hukum, tetapi dihubungkan dengan tingkat kecerdasan hukum masyarakat Indonesia pada umumnya, semakin kuat alasan yang menyatakan membantu para pencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara perdata bersifat imperatif.<sup>26</sup>

Di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa sengketa perkawinan pada umumnya, dan khususnya pada perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, berlaku hukum acara khusus, yang diatur dalam ;

1. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,
3. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>27</sup>

Menurut ketentuan Pasal 41 (c) UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (secara *ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan *ihsan*, disamping untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>28</sup> Penggunaan hak *ex officio* sebenarnya diterapkan hakim

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-6, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 13-14.

<sup>26</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 89.

<sup>27</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 205.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 219.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada konsep kemaslahatan, saat hak *ex officio* tersebut diterapkan untuk memberikan hak-hak yang dimiliki mantan istri dari mantan suami, pemberian tersebut dapat digunakan mantan istri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah terjadi perceraian.

### **Hak *Ex Officio* Sebagai Pengecualian dari Asas *Ultra Petitum Partitum***

Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg). Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.<sup>29</sup> Larangan ini disebut *asas ultra petitum partitum*, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*),<sup>30</sup> meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak, karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal khusus yaitu dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang". Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan diatas meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, memanggil para pihak,

---

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 234.

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 801.

memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.<sup>31</sup>

Berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan dalam undang-undang, seperti Pasal 41 (c) UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).

Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR. Kemudian dalam putusannya Tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan.<sup>32</sup>

Memang benar bahwa kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, apa yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus

---

<sup>31</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, hlm. 266.

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia...*, hlm. 234-235.

diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR.<sup>33</sup>

Maka jika dilihat dari hal ini, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI.

Sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah diberi wewenang untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak-hak istri yang diceraikan dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah '*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam)".<sup>34</sup> Oleh karenanya, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami serta mengetahui rata-rata perbulan pendapatannya untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah '*iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak hingga dewasa.

### **Halangan Bagi Hakim dalam Menggunakan Hak *Ex Officio* Untuk Memutuskan Perkara Cerai Talak**

Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri

---

<sup>33</sup>Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, Banda Aceh 10 Desember 2016.

<sup>34</sup>Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 159.

apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, halangan-halangan tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut

Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak diinginkannya.

2. Istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*

Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali *qabla ad-dukhul*. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya.

3. Istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim

*Nusyuz* artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'.<sup>36</sup> Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa "kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari istrinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*". Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI juga dijelaskan bahwa "selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan diatas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya".

Kemudian berdasarkan Pasal 152 KHI ditegaskan bahwa "bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*". Sehingga bila ditinjau dari peraturan pasal ini, seorang istri

---

<sup>35</sup>Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh 14 Desember 2016.

<sup>36</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 185.



*yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.*<sup>37</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang suami ketika menceraikan istrinya hendaklah memberikan suatu pemberian kepada istrinya, dan pemberian tersebut disesuaikan dengan kadar kemampuan dari suami. Seorang suami tidak dibebani kewajiban tersebut melainkan menurut kemampuannya. Sehingga suami yang betul-betul tidak mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan hak-hak mantan istri pasca perceraian akan terbebas dari kewajiban tersebut. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, walaupun suami tidak mampu untuk membayar mut’ah, hakim tetap saja menetapkan nafkah ‘iddah Termohon walaupun itu sangat sedikit jumlahnya.<sup>38</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq (65) Ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang terbatas rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>39</sup>

Dalam Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat 4 (a) dan Pasal 160 KHI, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya maupun anak-anaknya harus disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri. Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut maka hak *ex officio* tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki mantan istri setelah terjadinya cerai talak jika suami tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak-hak tersebut.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak**

Bila dilihat dalam konteks kemaslahatan, kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari pembentukan dan pelaksanaan syari’at. Hal

---

<sup>37</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), hlm. 48.

<sup>38</sup>Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, Banda Aceh 14 Desember 2016.

<sup>39</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 817.

tersebut seperti dalam Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".<sup>40</sup>*

Allah SWT. Mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam. Tidaklah terwujud ajaran-ajaran Islam tersebut sebagai rahmat bagi seluruh alam kecuali jika benar-benar demi kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Dengan demikian, tujuan disyari'atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hal serupa juga dilakukan oleh penguasa (pemerintah suatu negara) dengan meletakkan kemaslahatan yang berupa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan Undang-Undang secara umum dan khusus pada setiap pasal-pasalannya.<sup>41</sup>

Dalam kaidah fiqhiyah juga disebutkan:<sup>42</sup>

الضرر يدفع بقدر الإمكان

*Artinya: "suatu bahaya (kemudharatan) harus ditolak sesuai kemampuan"*

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa ada kewajiban menghindarkan diri akan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain bahwa usaha agar jangan terjadi suatu kemudharatan dengan segala upaya yang mungkin untuk diusahakan. Pada dasarnya, Islam tidak menghendaki kemudharatan pada umatnya karena kemudharatan itu wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri:

لا ضرر ولا ضرار من ضراره الله ومن شاق شاق الله عليه

*Artinya: "Tidak boleh memudharatkan (bahaya) dan tidak boleh dimudharatkan, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa mempersulit kepada orang lain maka Allah akan mempersulit dia".<sup>43</sup>*

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..., hlm. 461.

<sup>41</sup> Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 92.

<sup>42</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 154.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 127



Sehingga dengan demikian, jelas bahwa tindakan yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga sudah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang itu sendiri yaitu untuk memberikan kemaslahatn bagi manusia. Hakim menggunakan kemaslahatn sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio*-nya yang kemudian direalisasikan dalam amar putusan perkara cerai talak, walaupun tuntutan penetapan hak tersebut tidak ada dalam *petitum* permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami).

Terlebih lagi ketika hakim menanyakan kepada Termohon tentang hak-hak yang dimiliki seorang istri ketika telah dicerai suaminya karena talak, banyak yang tidak tahu bahwa mereka sesungguhnya memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Sehingga bila tidak dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim tentunya hak-hak yang sebenarnya dan seharusnya dimiliki mantan istri akan hilang. Hal ini akan menimbulkan sebuah kamudharatan bagi diri mantan istri lebih-lebih jika mempunyai anak tentunya akan berpengaruh kepada penghidupan anak-anak juga.

Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila tidak diberikan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri ketika sudah terjadi perceraian. Dan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya pengajuan gugatan lagi oleh mantan istri untuk meminta hak-hak yang dimilikinya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah terjadi perceraian, karena hal tersebut akan memberatkan bagi mantan istri sebab dalam berproses di pengadilan selain membutuhkan biaya, juga akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena prinsipnya dalam berperkara di pengadilan harus menjunjung tinggi prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam hukum Islam, memberikan hak-hak istri pasca perceraian hukumnya wajib, seperti hak *mut'ah*. *Mut'ah* adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya.<sup>44</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) Ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 207.

*Artinya: "dan berilah mut'ah mereka"*<sup>45</sup>

Metode pemahaman dalam firman Allah tersebut merupakan suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang menyertainya (qarinah) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan qarinah, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib.<sup>46</sup> Jadi, mut'ah bagi istri yang bercerai adalah wajib. Begitu juga dengan nafkah 'iddah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya selama masa tenggang tersebut ('iddah).

Penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut keterampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas.<sup>47</sup> Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk selalu membantu sesama terutama yang sedang dalam kesulitan seperti para pihak pencari keadilan dalam perkara cerai talak, khususnya termohon yang awam. Nabi bersabda:<sup>48</sup>

ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلماً إن كان ظالماً فلينه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلينصره.

*Artinya: "hendaklah seseorang itu menolong saudaranya yang lain baik yang dzalim maupun yang didzalimi. Kalau ia berbuat kedzaliman hendaklah dicegah karena begitulah cara memberikan pertolongan kepadanya, dan apabila didzalimi (dianiaya) maka hendaklah membelanya".*

Umar bin Khattab, juga telah membuat instruksi kepada para *qadhi* yang dikenal dengan *risalatul qadha'*, instruksi tersebut berisi asas hukum acara perdata yang menjadi pegangan *qadhi* pada saat itu dan tetap aktual hingga kini. Salah satu instruksinya yang mengandung asas *equality before of the law* adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضاءك حتى لا يطمع شريف خيفك ولا يياس ضعيف من عدلك

---

<sup>45</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 48.

<sup>46</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakah...*, hlm. 209.

<sup>47</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 10.

<sup>48</sup>Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadis ari Ahmad Bin Abdullah Bin Yunus Dari Zuhair Dari Abu Zubair Dari Al-Jabir Bin Abdullah Radhiallahu 'Anhu, (Kairo: Sya'bi, 1973), Hadis No. 2584.

<sup>49</sup>T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 26.

*Artinya: “Samakan pandanganmu kepada para pihak, dudukkanlah para pihak di majelis yang sama, pandang para pihak dengan pandangan yang sama, berilah putusan yang adil padanya, agar orang yang terhormat tidak tamak pada kecuranganmu dan supaya orang yang lemah tidak merasa teraniaya karena putusanmu”.*

## Penutup

Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa hakim menggunakan hak *ex officio* pada saat dimana pihak Termohon tidak mengajukan gugat *rekonvensi* dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun, hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, istri dinyatakan *nusyuz* oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Selanjutnya hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyari’atkannya ajaran Islam ialah untuk kemaslahatn manusia itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadis Dari Ahmad Bin Abdullah Bin Yunus Dari Zuhair Dari Abu Zubair Dari Al-Jabir Bin Abdullah Radhiallahu ‘Anhu, Kairo: Sya’bi, 1973, Hadis No. 2584.
- Ahmad Kamil, *Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa’id Fiqhiyyah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum yang Berwajah Keadilan*, Majalah Hukum, Jakarta: IKAHI, 2011.
- Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Khairil Jamal, Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh 14 Desember 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, No. SK Dirjen: 0007.a/DjA.1/SK/KU/II/2012, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Misran, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, Banda Aceh 10 Desember 2016.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muh. Irfan Husaeni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, Diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.php?arsip=artikel&id=35>, Tanggal 5 Oktober 2016.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2014.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rinaldi, Panitera Muda Permohonan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, *Wawancara*, Meureudu 7 Oktober 2016.
- Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- T. M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka, 1977.